

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

2.1.1. Definisi Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah :


“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam menyelenggarakan pemerintahan sebuah desa dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dan Kementrian Desa dan PDTT, Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan umum mengenai desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

salah satunya adalah Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam undang- undang ini disebutkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat :

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk yaitu :
 - a. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
 - b. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
 - c. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
 - d. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga
 - e. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga
 - f. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga

- 
- g. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga
 - h. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan,
 - i. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah
 4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
 5. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
 6. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
 7. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan,
 8. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Karakteristik Desa

Menurut Sapari dalam Yuliansyah (2016) sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi :

1. Aspek morfologi

Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang).

2. Aspek jumlah penduduk

Desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.

3. Aspek ekonomi

Desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok dibidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian atau nelayan.

4. Aspek hukum

Desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat disuatu wilayah.

5. Aspek sosial budaya

Hubungan sosial antarpenduduknya bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak

adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

2.1.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri dijelaskan sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 24 Undang Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas- asas :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman dan

11. Partisipatif

2.2. *Good Governance*

Pada mulanya World Bank mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political power to manage a nations affair*, yang kemudian diperjelas menjadi *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society* (Sedarmayanti,2012). *Good governancemenurut* Mardiasmo (2009) adalah cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

United National Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012) mendefinisikan *good governance* sebagai *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair in all levels* dengan 9 karakteristik yaitu :

1. *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi juga harus dapat dipahami dan dimonitor.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.

5. *Consensus orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan- kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity*

Semua warga negara baik laki –laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan.

7. *Effectiveness and efficiency*

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggungjawab kepada publik. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejalan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari telusuran keberagaman asas *good governance*, terdapat sekumpulan nilai – nilai yang telah diterapkan di lingkungan pemerintahan Indonesia. Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang Baik pada tahun 2001 juga telah menyepakati berlakunya asas-
asas *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sedarmayanti,2012). Pemerintah daerah kemudian membentuk regulasi terkait *governance* yang diterapkan pada lingkungan pemerintah daerah seperti kecamatan dan desa/kelurahan. Beberapa peraturan daerah di Kabupaten Bantul yang terkait dengan pelaksanaan prinsip- prinsip *good governance* pada level desa diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 02) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 seri C Nomor 01).

2.3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.3.1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Mahmudi (2016) menjelaskan sistem pengendalian internal memiliki tiga fungsi utama :

1. Pengendalian preventif

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi. Pengendalian preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem, dan prosedur melalui *fraud control plan*.

2. Pengendalian detektif

Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi.

3. Pengendalian korektif

Pengendalian korektif adalah pengendalian yang digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan *back-up* file dan kopi dokumen.

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP No 60 Tahun 2008). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Unsur- Unsur SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lima unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Pada prinsipnya pengendalian merupakan *tone from the top*, sehingga komitmen, peran dan keteladanan dari pimpinan sangat penting (Mahmudi, 2016). Maka dari itu PP No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi

- e. Pendelegasian tugas dan wewenang
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
- g. Perwujudan peran pengawas internal.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekarang – kurangnya dilaksanakan dengan :

- 1) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif
- 2) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan
- 3) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien

dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi :

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. pembinaan sumber daya manusia
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. pengendalian fisik atas aset
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. pemisahan fungsi
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

Kegiatan pengendalian terdiri atas dua bentuk yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi :

- a. Pengendalian Umum

Terdiri atas :

- 1) Pengendalian sistem informasi
- 2) Pengendalian atas akses

- 3) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
- 4) Pengendalian atas perangkat lunak sistem
- 5) Pemisahan tugas
- 6) Kontinuitas pelayanan

b. Pengendalian Aplikasi

Terdiri atas :

- 1) Pengendalian otorisasi
- 2) Pengendalian kelengkapan
- 3) Pengendalian akurasi
- 4) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

4. Informasi dan Komunikasi

Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam organisasi terdapat alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke atasan atau antar karyawan.

Informasi dan komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa komplain dari pelanggan segera diinformasikan dan dikomunikasikan ke pimpinan serta direspon dengan cepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan harus sekurang – kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola , mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus- menerus.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

2.4. Kinerja Pemerintah Desa

2.4.1. Kinerja

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). Sedangkan Bastian (2001) menjelaskan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam skema strategi.

Kinerja menurut Mahsun (2007) didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut atau mencapai keberhasilan yang ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah desa adalah tingkat keberhasilan atau pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa baik dalam

menjalankan organisasi, program maupun kebijakan. Pengukuran kinerja pemerintah desa untuk menilai kesuksesan pemerintah desa dilakukan untuk melihat apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2.4.2. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Halim dan Syam (2014) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien (konsep *value for money*).

Mahmudi dalam Halim dan Syam (2014) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward and punishment*
5. Memotivasi pegawai

6. Menciptakan akuntabilitas publik

Sedangkan Mardiasmo dalam Halim dan Syam (2014) menyebutkan beberapa manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

Berdasarkan tujuan dan manfaat diatas pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, adalah sebagai berikut (Mardiasmo dalam Halim dan Syam, 2014) :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.4.3 Konsep Value For Money

Konsep *value for money* adalah konsep paling penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Halim dan Syam (2014) menjelaskan konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi.

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (Mardiasmo dalam Halim dan Syam, 2014).

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo dalam Halim dan Syam, 2014).

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcomenya*,

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Mardiasmo (2009) mendefinisikan *good governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Komite Nasional Kebijakan *Governance* Indonesia (2008) dalam Pedoman Umum *Good Public Governance* pada bagian pedoman pokok pelaksanaan asas-asas *good governance* menjelaskan bahwa lembaga negara maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut dan dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur serta memenuhi prinsip akuntabilitas baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan maupun penyusunan dan pelaksanaan program.

Penerapan dan pelaksanaan prinsip – prinsip *good governance* memastikan akan adanya pertanggungjawaban kinerja pada lembaga negara atau instansi negara baik secara organisasional maupun individual aparatur pemerintah termasuk untuk pemerintah desa. Penerapan prinsip *good governance* akan membantu aparatur pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang efektif untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

2.5.2. Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tersurat dari pengertian tersebut tujuan dari penerapan SPIP pada instansi pemerintah. Penerapan SPIP yang baik dalam instansi pemerintah akan menciptakan keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik pula, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa kegiatan, program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien, atau dengan kata lain penerapan SPIP yang maksimal pada instansi pemerintahan desa akan meningkatkan pula kinerja pemerintah desa.

2.6. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghazalah (2016) meneliti tentang analisis pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Makassar dilakukan pada 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Makassar. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

Indra dan Gayatri (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Kinerja Individu dengan Pemoderasi Motivasi Kerja. Penelitian dilakukan pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli dan memberikan hasil bahwa SPIP dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individual pemerintah daerah, motivasi kerja tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah pada kinerja individu, namun motivasi kerja dapat memperkuat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada kinerja individu.

Afrida (2013) meneliti tentang pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD dilakukan pada 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang dan memberikan hasil bahwa desentralisasi dan SPIP memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Padang. Penelitian Pangestika (2016) tentang pengaruh pengendalian internal, *good governance*

dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung memberikan hasil bahwa pengendalian internal, *good governance* dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, dkk (2017) mengenai pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan pada aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sigi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan variabel sistem pengendalian internal memberikan pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Tabel 2.1 :

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Ghazalah (2016)	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Makassar.	Y : Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah X1 : <i>Good Governance</i> X2 : Pengendalian Internal	1. <i>Good governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah 2. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Indra dan Gayatri (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Kinerja Individu dengan Pemoderasi Motivasi Kerja	Y : Kinerja individual pemerintah daerah X1 : SPIP X2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran Z : Motivasi Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individual pemerintah daerah 2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individual pemerintah daerah 3. Motivasi kerja tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja individual pemerintah daerah 4. Motivasi kerja dapat memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja individual pemerintah daerah
Afrida (2013)	Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD	Y : Kinerja manajerial SKPD X1 : Desentralisasi X2 : SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD 2. SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD
Pangestika (2016)	Pengaruh pengendalian Internal, <i>Good Governance</i> dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Y : Kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah X1 : Pengendalian Internal X2 : <i>Good Governance</i> X3 : Komitmen Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah. 2. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

			pegawai bidang keuangan pemerintah daerah. 3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pegawai bidang keuangan pemerintah daerah.
Widyatama dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Y : Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa X1 : kompetensi X2 : SPI	1. Kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. 2. SPI berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Mardiasmo (2009) mendefinisikan *good governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Komite Nasional Kebijakan *Governance* Indonesia (2008) dalam Pedoman Umum *Good Public Governance* pada bagian pedoman pokok pelaksanaan asas-asas *good governance* menjelaskan bahwa lembaga negara maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut dan dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur serta memenuhi prinsip akuntabilitas baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan maupun penyusunan dan pelaksanaan program.

Penerapan dan pelaksanaan prinsip – prinsip *good governance* memastikan akan adanya pertanggungjawaban kinerja pada lembaga negara atau instansi negara baik secara organisasional maupun individual aparatur pemerintah termasuk untuk pemerintah desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghazalah (2016) yang menyimpulkan bahwa penerapan sembilan prinsip *good governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Pangestika (2016) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pegawai bidang keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Ha₁ : *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

2.7.2. Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP yang baik dalam instansi pemerintah akan

menciptakan keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik pula, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa kegiatan, program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Penerapan SPIP yang maksimal akan mendorong meningkatnya kinerja pemerintah desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indra dan Gayatri (2017) memberikan kesimpulan bahwa SPIP berpengaruh terhadap kinerja individual pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2013) yang menyatakan bahwa SPIP mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian Ghazalah (2016), Pangestika (2016) serta Widayatama menyimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Ha₂ : Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.